

## **ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH (STUDI PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN GOWA)**

**Hajra<sup>1</sup>, Siti Walida Mustamin<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Siti Walida Mustamin

E-mail: walidamustamin@unismuh.ac.id

### **Abstract**

*The economic capitalism that dominates the world has created a secular economic system in society, where this system separates religion from real life. While in Islam, religion actually becomes the guideline for the lives of its people in daily activities, including when doing muamalah. The principles of Islamic economics consist of the principles of monotheism and brotherhood, work and be productive, and distribute wealth fairly. By using a descriptive method, this study analyzes the sources of law in Islam that regulates the economic system that guides Muslims in muamalah. The sources of Islamic law consist of the Qur'an as the eternal and original source of law. The Qur'an as the main source for all Islamic law has explained the basics of law, such as ordering humans to fulfill promises (commitments) and confirming the lawfulness of buying and selling and the prohibition of usury. The second source of law is As-Sunnah, which is everything that is based on the Prophet Muhammad SAW. whether in the form of words, deeds or destiny. The third source of law is Ijma which is a consensus both from the community and from religious scholars. While the fourth source of law is Ijtihad and Qiyas. Ijtihad means continuing every effort to determine as many possibilities as possible a sharia issue. The effect of the law is that the opinion he gives may be right, although it may also be wrong. So ijtihad relies partly on the process of interpretation and reinterpretation, and partly on analogical deduction with reasoning. But when the legal principles have been systematically established, they are then replaced by qiyas. Qiyas is to equate something that does not have a legal text with something that has a legal text because of the similarity of legal illat.*

**Keywords:** *Islamic Economics; Muamalah, Source of Law*

### **Abstrak**

*Ekonomi Kapitalisme yang menguasai dunia, telah menimbulkan sistem ekonomi sekuler pada masyarakat, di mana sistem ini memisahkan agama dengan kehidupan realitas. Sementara dalam Islam, agama justru menjadi pegangan hidup umatnya dalam kegiatan sehari-hari, termasuk saat*

*bermuamalah. Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam terdiri dari prinsip tauhid dan persaudaraan, bekerja dan berproduktif, serta mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan menggunakan metode deskriptif, kajian ini menganalisis sumber-sumber hukum dalam Islam yang mengatur tentang sistem perekonomian yang menjadi pedoman umat Islam dalam bermuamalah. Sumber-sumber hukum Islam, terdiri dari Al Qur'an sebagai sumber hukum yang abadi dan asli. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Sumber hukum kedua adalah As-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Sumber hukum ketiga adalah Ijma yang merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Sedangkan sumber hukum keempat adalah Ijtihad dan Qiyas. Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Tetapi ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian digantikan oleh qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam; Muamalah, Sumber Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Investasi emas menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang menawarkan jasa untuk berinvestasi logam mulia tidak terkecuali dengan pegadaian. Salah satu produk yang dimiliki pegadaian adalah investasi logam mulia. Investasi islami merupakan bentuk penggunaan modal untuk investasi dengan tujuan memberi manfaat yang luas, namun tidak terbatas pada pencapaian keuntungan duniawi.

Namun, para pengamat melihat bahwa perekonomian di Indonesia sebenarnya jauh lebih buruk dibandingkan kondisi yang dilaporkan oleh pemerintah. Secara fundamental saat itu sektor keuangan sangat rentan akibat dari supervisi sektor keuangan yang lemah, tingginya defisit eksternal terutama dana jangka pendek, perlambat ekspor, penurunan kualitas investasi, dan ekspansi berlebihan pada sektor tertentu (property dan perbankan) hal tersebut merupakan indikator lemahnya fundamental ekonomi Indonesia.

Investasi adalah pembelian dan produksi barang-barang yang bukan untuk tujuan konsumsi tetapi digunakan untuk produksi dimasa yang akan datang. Selain itu, investasi berarti mengorbankan dollar sekarang untuk dollar pada masa depan. Ini berarti penanaman modal saat ini untuk memperoleh manfaatnya di masa depan (Huda dan Edwin, 8). Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian (Sukirno, 1978). Contoh barang-barang yang bisa dibeli dan di produksi kemudian untuk diinvestasikan misalnya tanah, emas, rumah, saham, dan lain sebagainya. Investasi emas merupakan investasi yang relative mudah dilakukan dan sangat menjanjikan karena investasi emas merupakan investasi yang bebas pajak, mudah dicairkan saat diperlukan, tidak terpengaruh oleh finansial dan krisis ekonomi, bebas dari inflansi, tidak berpengaruh oleh berbagai keputusan pemerintah, dapat dijadikan dana simpanan, harga jual lebih tinggi dari harga beli, dan dapat difungsikan untuk tabungan di masa depan. Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan pada wujud fisiknya (Karya dan Syamsir, 73).

Dalam perkembangannya, perajin emas semakin dipercaya sehingga orang tidak harus mengambil simpanan emasnya melainkan cukup dengan menyerahkan tanda bukti penyimpanan emas. Penggunaan selebar kertas bukti penyimpanan emas tersebut semakin memudahkan kegiatan transaksi.

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula, emas bersifat sangat likuid alias mudah di uangkan. Itulah sebabnya, sejak Nabi Sulaiman As hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang.

Banyak kelebihan yang dimiliki emas, Tapi kelebihannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri (Tanuwidjaja, 7). Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Masalahnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif kecil. Namun, tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang (Rinaldi).

Investasi emas atau logam mulia juga terdapat pada pegadaian syariah Gowa yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk investasi emas yang tidak memerlukan banyak biaya sekaligus untuk mendapatkan emas, karena bisa dilakukan secara bertahap sehingga sangat membantu nasabah yang ingin berinvestasi emas tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Berdasarkan peristiwa di pegadaian syariah Gowa bahwa banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi akan tetapi bingung karena pembayarannya berbeda dengan harga yang tertera di gambar ataupun brosur dan produk mana yang dipilih untuk berinvestasi karena ada beberapa cara yang dapat dipilih untuk berinvestasi emas yang ditawarkan seperti logam mulia dan tabungan emas kemudian apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti adanya unsur gharar atau ketidakjelasan emas pada saat berinvestasi, dalam arti pada saat seseorang akan berinvestasi barang tersebut tidak dilihat.

## **METODOLOGI**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif (Iqbal dan Hasan, 2002: 12).

Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih sebanyak 80 orang yang menjadi nasabah pada pegadaian syariah. Menurut Arikunto (2010: 102), adalah "keseluruhan objek yang diteliti". Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah anggota yang terdapat pada Pegadaian Syariah cabang Gowa. Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi (Husain, 2001: 136). Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah seluruh nasabah pada Pegadaian Syariah cabang kabupaten Gowa sebanyak 80 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner (angket) yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai atribut pelayanan yang dirasakan dan diharapkan nasabah pegadaian dan bagaimana tingkat kepuasan nasabah pegadaian sebagai penyimpan

terhadap pelayanan jasa gadai yang diberikan oleh pegadaian syariah cabang gowa. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, Jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu:

Table 1 Skala Likert

Alternatif Jawaban

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Wawancara langsung (Direct Interview) terhadap nasabah pegadaian syariah cabang gowa. Dalam wawancara peneliti akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang ada didalam perusahaan.
3. Dokumentasi teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010: 149).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS versi 2.0.m3 yang dijalankan dengan media komputer. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi) (Santoso dan Singgih, 2012).

Selanjutnya menyatakan analisis Partial Least Squares (PLS) adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data.

Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Statistik Deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand dalam Ricardo 2012). Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner dan akan dioleh dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.
- b. Analisis Statistik Inferensial. Statistik inferensial, (statistic induktif atau statistic probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono dalam Kalnadi 2013). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan software SmartPLS (Partial Least Square) mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis.

## **PEMBAHASAN**

### 1. Analisis Data

#### a. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1) Ekonomi Islam (€)

Tabel 2. Ekonomi islam

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (Akad)	49	29	-	2	-
2	X <sub>2</sub> (bagi hasil)	38	40	2	-	-
3	X <sub>3</sub> (Nilai Keadilan)	50	29	-	1	-
4	X <sub>4</sub> ( Mashlahah)	40	39	1	-	-

#### Simpulan:

X<sub>1</sub> = untuk Indikator (Akad) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi Islam.

X<sub>2</sub> = untuk Indikator (bagi hasil ) yang memiliki kategori setuju sebanyak 40 responden atau sebanyak 50%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi islam.

X<sub>3</sub> = untuk Indikator (Nilai Keadilan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 50 responden atau sebanyak 62,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi Islam.

X<sub>4</sub> = untuk Indikator (Mashlahah) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 40 responden atau sebanyak 50%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Ekonomi Islam.

## 2) Produk investasi emas (E)

Tabel 3. Produk investasi emas

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>5</sub> ( Kelangkaan )	28	60	-	1	1
2	X <sub>6</sub> (Profit )	54	24	1	1	-
3	X <sub>7</sub> ( Efisiensi )	30	48	2	-	-
4	X <sub>8</sub> ( Kualitas )	49	30	1	-	-

Simpulan:

X<sub>5</sub> = untuk Indikator (Kelangkaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 60 responden atau sebanyak 75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

X<sub>6</sub> = untuk Indikator (Profit) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 54 responden atau sebanyak 67,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

X<sub>7</sub> = untuk Indikator (Efisiensi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 48 responden atau sebanyak 60%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

X<sub>8</sub> = untuk Indikator (Kualitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Produk investasi emas.

## 3) Pegadaian Syariah (U)

Tabel 4. Pegadaian Syariah

NO	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y <sub>1</sub> ( penyimpanan )	43	35	1	1	-
2	Y <sub>2</sub> ( menciptakan )	45	35	-	-	-
3	Y <sub>3</sub> ( pengelola )	30	37	-	-	-
4	Y <sub>4</sub> (mengembangkan)	31	49	-	-	-

Simpulan:

Y1 = untuk Indikator (penyimpanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 43 responden atau sebanyak 53,75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

Y2 = untuk Indikator (menciptakan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 45 responden atau sebanyak 56,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

Y3 = untuk Indikator (pengelola) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau sebanyak 46,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

Y4 = untuk Indikator (mengembangkan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 49 responden atau sebanyak 61,25%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pegadaian Syariah.

b. Uji Validasi Dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan composite reliability dengan nilai diatas 0,69 ( $>0,69$ ) Ekonomi Islam  $0,33 < 0,69$  jadi data tersebut kurang reliability. Untuk nilai validasi digunakan composite reliability dengan nilai (0,05) digunakan  $0,334 > 0,05$  sangat valid. Produk investasi emas  $0,66 < 0,70$  jadi data tersebut sangat reliability. Untuk nilai validasi digunakan composite reliability dengan nilai (0,05) digunakan  $0,666 > 0,05$  sangat valid. Pegadaian syariah  $0,62 < 0,69$  jadi data tersebut sangat reliability. Untuk nilai validasi digunakan composite reliability dengan nilai (0,05) digunakan  $0,621 > 0,05$  sangat valid. Model Specification sebagai berikut :

- Measurement Model Specification
- Manifest Variabel Scores (Original)
- Structural Model Specification

a) Mean (rata2) hasil indification yang terjadi dari X1 sampai dengan X4 untuk Variabel ekonomi islam, Y1 sampai Y4 untuk Variabel pegadaian syariah, X5 sampai X8 untuk Variabel produk investasi emas adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel ekonomi islam X1 rata2>4, X2 rata2>5, X3 rata2>5, X4 rata2>5. Pada variabel pegadaian syariah Y1 rata2>5, Y2 rata2>5, Y3 rata2>5, Y4 rata2>5. Pada variabel produk investasi emas X5 rata2>5, X6 rata2>4, X7 rata2>4, X8 rata2>4.


1) Score Manifest dari variabel masing-masing

- Ekonomi Islam (€)
- Produk investasi syariah (£)

- Pegadaian syariah (U)

Manifest di variabel ekonomi islam telah diukur dari (X1 sampai dengan X4) dan variabel pegadaian syariah telah diukur dari (Y1 sampai dengan Y4) dan variabel investasi syariah telah diukur dari (X5 sampai dengan X8).

2) Model Spesification adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Specification

Ini adalah struktur (path model) model jalur pengaruh Variabel (€) terhadap Variabel (£), Variabel (€) terhadap Variabel (U), serta Variabel (£) terhadap Variabel (U) Partial Lear Square, untuk diketahui Kriteria quality, dapat dilihat dari:

- Overview
- Redudancy
- Cronbachs Alpha
- Latent Variable Correlations
- R Square
- AVE ( Average Variance Extracted )
- Communality
- Total Effects
- Composite Reliability

## 2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, reliabilitas

konstrak, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai factor loading. Bila nilai factor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading factor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading factor memiliki nilai t statistik lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel ekonomi Islam X<sub>1</sub> sampai X<sub>4</sub> dan untuk variabel pegadaian syariah Y<sub>1</sub> sampai Y<sub>4</sub>. untuk variabel produk investasi emas X<sub>5</sub> sampai X<sub>8</sub>.

Syarat jika factor loading > 0,5 dan nilai + stal < 2, 0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang di mana:

a. Variabel ekonomi islam (€) yang dimana:

$$X_1 (-0,388) > 0,5$$

$$X_2 (0,370) > 0,5$$

$$X_3 (0,411) > 0,5$$

$$X_4 (0,810) > 0,5$$

b. Variabel produk investasi emas (£) yang dimana:

$$X_5 (0,381) > 0,5$$

$$X_6 (0,643) > 0,5$$

$$X_7 (0,866) > 0,5$$

$$X_8 (0,367) > 0,5$$

c. Variabel pegadaian syariah (U) yang dimana:

$$Y_1 (0,037) > 0,5$$

$$Y_2 (0,929) > 0,5$$

$$Y_3 (0,670) > 0,5$$

$$Y_4 (0,401) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading > 0,5 yang artinya data sangat akurat (valid).

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reliabilitas konstrak dengan melihat output composite reliability atau cronbach's alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbach's alpha lebih dari 0,69. Dari output berikut menunjukkan konstrak ekonomi islam memiliki nilai cronbach's alpha -0,19678 kurang dari 0,69. Tetapi, bila dilihat dari nilai composite reliability, nilainya 0,33415 (<0,69), sehingga tetap dikatakan reliable. Konstrak lainnya memiliki nilai composite reliability dan cronbach's alpha diatas 0,69. Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0,50. Berdasarkan tabel

berikut, semua nilai AVE Konstrak ekonomi islam, pegadaian syariah, produk investasi emas ada yang tidak memiliki nilai AVE diatas 0,50.

Overview

Tabel 5. Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
<b>EKONOMI ISLAM</b>	0,278515	0,33415		-0,19678	0,278515	
<b>PEGADAIAN SYARIAH</b>	0,368883	0,621963	0,266003	0,465019	0,368883	0,083129
<b>PRODUK INVESTASI EMAS</b>	0,361694	0,666676	0,244645	0,430441	0,361694	0,083205

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau korelasi antara kontrak dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur kontraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan kontraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output cross loading adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Cross Loadings

	<b>EKONOMI ISLAM</b>	<b>PEGADAIAN SYARIAH</b>	<b>PRODUK INVESTASI EMAS</b>
<b>X<sub>8</sub></b>	0,099878	0,005892	0,367077
<b>X<sub>1</sub></b>	-0,3888	-0,14333	-0,15469
<b>X<sub>2</sub></b>	0,370766	0,041766	0,299676
<b>X<sub>3</sub></b>	0,411471	0,396696	0,024502
<b>X<sub>4</sub></b>	0,81001	0,399463	0,457394
<b>X<sub>5</sub></b>	0,096974	0,244227	0,381906
<b>X<sub>6</sub></b>	0,333967	0,141108	0,643828
<b>X<sub>7</sub></b>	0,467744	0,27181	0,866985
<b>Y<sub>1</sub></b>	-0,0158	0,037136	-0,13347
<b>Y<sub>2</sub></b>	0,534783	0,929597	0,349402
<b>Y<sub>3</sub></b>	0,25254	0,670195	0,045551
<b>Y<sub>4</sub></b>	0,086439	0,401051	0,113338

Korelasi X1, X2, X3, X4 konstrak attitude adalah -0,3888, 0,370766, 0,411471, 0,81001 lebih rendah dari 0,70. Sama halnya dengan Y1, Y2, Y3, Y4.

Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan konstrak lain, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik.

Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstrak akar EVE konstrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Latent Variable Correlattions

	EKONOMI ISLAM	PEGADAIAN SYARIAH	PRODUK INVESTASI EMAS
EKONOMI ISLAM	1		
PEGADAIAN SYARIAH	0,511992	1	
PRODUK INVESTASI EMAS	0,494616	0,307289	1

### 3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai R Square.

Tabel 8. Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR)
EKONOMI ISLAM -> PEGADAIAN SYARIAH	0,511992	0,513601	0,209459	0,209459	2,444351
EKONOMI ISLAM -> PRODUK INVESTASI EMAS	0,494616	0,489673	0,176707	0,176707	2,799071

Berdasarkan tabel Path Coeffiient diatas, Hubungan jalur yang signifikan adalah ekonomi islam terhadap pegadaian syariah (Hipotesis 1), ekonomi islam terhadap produk investasi emas (Hipotesis 2), produk investasi emas terhadap pegadaian syariah (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2,0.

Nilai akhir R Square sebagai berikut:

Tabel 8. R Square


	R Square
EKONOMI ISLAM	
PEGADAIAN SYARIAH	0,266003
PRODUK INVESTASI EMAS	0,244645

Nilai R Square pegadaian syariah adalah 0,266003 secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak pegadaian syariah sebesar 30%. Produk investasi emas adalah 0,244645 secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak produk investasi emas sebesar 26%.

#### 4. Jawaban Hasil Penelitian

- a. Hipotesis 2: Variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel ekonomi islam berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas sebesar 2,799. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2,799$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,69$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ekonomi islam terhadap variabel produk investasi emas.



Gambar 2. Pengujian Outer

b. Hipotesis 1: Variabel ekonomi Islam berpengaruh terhadap pegadaian syariah.


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel ekonomi islam memiliki pengaruh antara variabel pegadaian syariah 2,224. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2,224$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,69$  dengan tarif signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ekonomi islam terhadap variabel pegadaian syariah.



Gambar 3. Pengujian Outer

c. Hipotesis 3: Variabel produk investasi emas tidak berpengaruh terhadap variabel pegadaian syariah

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel produk investasi emas berpengaruh terhadap variabel perbankan pegadaian syariah 0,451. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 0,451$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1,69$  dengan tarif signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak karena tidak berpengaruh antara variabel perbankan syariah terhadap variabel perbankan konvensional.



Gambar 4. Pengujian Outer

## 5. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah

Konsep gharar adalah ketidak jelasan atau ketidak tentuan suatu transaksi yang dilaksanakan. Ketidak jelasannya yang dimaksud seperti keberadaan wujud suatu barang/jasa yang di transaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaedah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan penipuan, ketidak jelasan harga kualitas maupun kuantitas dari obyek transaksi. Dapat saya simpulkan bahwa di pegadaian syariah dalam melakukan transaksi sudah jelas meskipun barang yang berupa logam mulia tidak dilihat langsung melainkan setelah melunasi angsuran dan biaya biaya yang telah di sepakati kedua pihak nasabah dan pegadaian akan tetapi ada bukti yang tertulis yang berupa kwitansi sehingga nasabah percaya bahwa setelah terjadi pelunasan baru akan diserahkan logam mulia sehingga tidak ada yang dirugikan.

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak mengapa menyimpan emas dalam waktu yang lama. Meskipun untuk tujuan dikemudian hari akan dijual lagi dengan harga yang tinggi. Asalkan selama penyimpanan emas tersebut dikeluarkan zakat dari harta yang telah dimilikinya, termasuk emas yang disimpan (Zonkeu, 2019). Membeli sesuatu apapun itu tidak hanya emas untuk kemudian dijual kembali saat nilainya meninggi juga diperbolehkan. Karena sudah merupakan sifat manusia untuk mencari keuntungan selama tidak melakukan kecurangan apalagi merugikan pihak-pihak lain. Jadi dapat saya simpulkan bahwa investasi emas hukumnya boleh (mubah) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Asal sama-sama ridho dan mau menerima tanpa merugikan pihak lain. Dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 haul (tahun) dan jumlahnya mencapai nisab karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian tersebut di atas, dapat dijelaskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel ekonomi Islam pada jasa investasi emas terkhusus di PT pegadaian Syariah cabang gowa kurang berpengaruh terhadap variabel produk investasi emas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi Islam tidak dapat memengaruhi produk investasi emas secara

signifikan.

2. Variabel produk investasi emas berpengaruh terhadap variabel pegadaian syariah cabang gowa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara produk investasi emas dapat memengaruhi pegadaian syariah.
3. Variabel ekonomi Islam berpengaruh terhadap variabel pegadaian syariah cabang gowa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi islam dapat memengaruhi pegadaian syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Quran al Karim. Kementerian Agama RI.
- Arikunto, Suhasimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.
- Detri, Karya dan Syamsir Syamsuddin. *Makro Ekonomi*.
- Huda, Nurul dan Nasution, Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*.
- Iqbal dan Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.12
- Rinaldi, Ferry, 2019. *Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah*.
- Santoso, Singgih, 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sukiro, Sadono, 1978. *Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tanuwidjaja, William, *Cerdas Ivestasi Emas*.
- Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 136.
- Zonkeu. *Investasi dalam Islam*, <http://www.zonkeu.com/investasi-emas-dalam-islam>, Di akses pada tanggal 04 juli 2019.